



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR :279<sup>B</sup> TAHUN 2020**

**TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SOLOK,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, guna mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelaksanaan kesehatan akibat penyakit.

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 440.2259/Dinkes-Kesmas tentang Implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**  
KESATU : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2020 - 2024
- KEDUA : Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2020 - 2024 dilaksanakan melalui beberapa di 5 (lima) tanatan GERMAS :
- a. Peningkatan aktivitas fisik seluruh masyarakat
  - b. Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih
  - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
  - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
  - e. Peningkatan kualitas lingkungan
  - f. Peningkatan edukasi hidup sehat
- KETIGA : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, Organisasi non pemerintah, Institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada lingkup kabupaten dan desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal Februari 2020

